



## **BUPATI KENDAL**

**PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 520 / 265 / 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI  
KEGIATAN SWAKELOLA PADAT KARYA PEMBANGUNAN EMBUNG  
YANG DIBIYAI DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN  
BIDANG PERTANIAN KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI KENDAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan serta mendorong peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Kendal, perlu melakukan pembangunan infrastruktur irigasi untuk pertanian pada tingkat kelompok masyarakat/ kelompok tani/gabungan kelompok tani di Kabupaten Kendal melalui Kegiatan Swakelola Padat Karya Pembangunan Embung yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021 dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Nomor : 521.3.5/2400/DPP tanggal 19 Mei 2021 perihal Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi Kegiatan Swakelola Padat Karya Pembangunan Embung yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Calon Penerima dan Calon Lokasi Kegiatan Swakelola Padat Karya Pembangunan Embung yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi Kegiatan Swakelola Padat Karya Pembangunan Embung yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

